



PUTUSAN

Nomor 35/Pdt. G/2016/PA EK.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Penggugat**,
melawan

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Tsanawiyah, pekerjaan Tani, dahulu bertempat kediaman di Kabupaten Enrekang, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa dan memperhatikan bukti-bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Januari 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang pada tanggal 25 Januari 2016 dengan Register Perkara Nomor : 35/Pdt.G/2016/PA EK, telah mengemukakan alasan cerai gugat sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 02 Juli 2012, sebagaimana

Hal. 1 dari 14 hal. Put.No.35/Pdt.G/2016/PA Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor : 126/04/VII/2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang tanggal 02 Juli 2012;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun 5 bulan dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Juli tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
 - a. Bahwa Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat sering meminta kembali nafkah yang telah diberikan kepada Penggugat,
 - b. Bahwa Tergugat sering minum-minuman keras,
 - c. Bahwa Tergugat tidak mau melaksanakan ibadah seperti ibadah shalat,
 - d. Bahwa Tergugat sering marah-marah dan memukul anak tiri Tergugat yang membuat Penggugat tidak terima;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember tahun 2013 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang selama 2 tahun lebih, dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang serta tidak diketahui alamatnya dengan jelas baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia;
5. Bahwa selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi;
6. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian.
7. Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan dan telah berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat mohon kepada Ketua Majelis untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan.

Hal. 2 dari 14 hal. Put.No.35/Pdt.G/2016/PA Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGUGAT**.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 35/Pdt.G/2016/PA Ek tanggal 03 Februari 2016 dan tanggal 29 Februari 2016 yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa oleh karena usaha penasehatan oleh Majelis Hakim tidak berhasil dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka perkara ini

Hal. 3 dari 14 hal. Put.No.35/Pdt.G/2016/PA Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa secara verstek, selanjutnya dimulai pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat dalam upayanya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 126/04/VII/2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang tanggal 02 Juli 2012 yang telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, (bukti P);

Bahwa disamping alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi dengan identitas sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang masing-masing bernama:

1. **SAKSI I** dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama **PENGGUGAT** adik kandung saksi, dan Tergugat bernama **TERGUGAT**,
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri,
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan belum dikaruniai anak,
 - Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar,
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah karena Tergugat malas bekerja, Tergugat suka minum-minuman keras dan mabuk-mabukan, dan Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat tidak diketahui dimana alamatnya,

Hal. 4 dari 14 hal. Put.No.35/Pdt.G/2016/PA Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi pernah melihat Tergugat minum-minuman keras,
- Bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih,
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkumpul sebagai suami isteri dan sudah tidak ada komunikasi lagi,
- Bahwa sebelum Tergugat pergi, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama **PENGUGAT** adik kandung saksi, dan Tergugat bernama **TERGUGAT**,
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri,
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan belum dikaruniai anak,
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan tidak diketahui dimana alamatnya,
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat,
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar,
- Bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih,

Hal. 5 dari 14 hal. Put.No.35/Pdt.G/2016/PA Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkumpul sebagai suami isteri dan sudah tidak ada komunikasi lagi,
- Bahwa sebelum Tergugat pergi, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta ingin tetap bercerai dari Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha penasehatan tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi;

Menimbang, bahwa karena usaha penasehatan tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara kemudian dilaksanakan dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

Hal. 6 dari 14 hal. Put.No.35/Pdt.G/2016/PA Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan bilamana gugatan Penggugat ternyata berdasar dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek), hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.bg;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini termasuk perkara khusus, maka tidak hanya mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat saja akan tetapi untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat sering meminta kembali nafkah yang telah diberikan kepada Penggugat, Tergugat sering minum-minuman keras, Tergugat tidak mau melaksanakan ibadah seperti ibadah shalat, Tergugat sering marah-marah dan memukul anak tiri Tergugat yang membuat Penggugat tidak terima, dan puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember tahun 2013 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang selama 2 tahun lebih, selama itu Tergugat tidak pernah pulang serta tidak diketahui alamatnya dengan jelas baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi, sehingga dengan sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian;

Hal. 7 dari 14 hal. Put.No.35/Pdt.G/2016/PA Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam upaya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (bukti P) yang diajukan oleh Penggugat di persidangan berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 126/04/VII/2012, tanggal 02 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan, yang bermeteraikan cukup, telah dinazegeland, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta isi dan maksudnya relevan dengan perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut adalah bukti autentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang ketidakharmonisan rumah tangganya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, kedua saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut, selengkapnya termuat dalam berita acara sidang, yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak diketahui dimana alamatnya, sedang menurut saksi pertama ketidak harmonisan Penggugat dan Tergugat disamping Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat malas bekerja dan Tergugat suka minum-minuman keras dan pernah melihat Tergugat minum-minuman keras,

Hal. 8 dari 14 hal. Put.No.35/Pdt.G/2016/PA Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar,
- Bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih,
- Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkumpul sebagai suami isteri dan sudah tidak ada komunikasi lagi,
- Bahwa sebelum Tergugat pergi, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua saksi tidak pernah mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar, dengan demikian Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai dalil pertengkarannya, sehingga Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut selain pertengkarannya didasarkan pada apa yang dilihat dan diketahui sendiri, memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah di muka persidangan dan keterangan keduanya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta materi keterangannya sesuai dan relevan dengan perkara ini sehingga berdasarkan pasal 309 Rbg secara formal dan materiil keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan 2 orang saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak diketahui alamat tempat tinggalnya,
- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih, dan sejak itu sudah tidak pernah berkumpul sebagai suami isteri,
- Bahwa benar selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperduikan lagi;

Hal. 9 dari 14 hal. Put.No.35/Pdt.G/2016/PA Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi yang disebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sendiri, sedangkan Tergugat tidak diketahui tinggalnya sekarang, tanpa saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa dengan adanya faktor perpindahan tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi, hal ini mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali karena Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menjalani kehidupannya sendiri-sendiri, dimana Penggugat menjalani kehidupan di rumah orang tua Penggugat sendiri, begitu juga Tergugat menjalani kehidupan sendiri tanpa diketahui tempat tinggalnya, karena tidak masuk nalar yang sehat kalau rumah tangga yang masih baik-baik, masing-masing pihak berpisah tempat tinggal tanpa saling memperdulikan lagi dalam kurun waktu yang cukup lama;

Menimbang, bahwa selama dalam perpindahan tersebut hubungan lahir batin antara suami isteri, nyata sudah tidak terjalin lagi dalam arti yang sebenarnya, meskipun telah dinasehati oleh Majelis Hakim untuk bersabar dan rukun kembali, namun upaya tersebut tidak berhasil, hal tersebut telah menunjukkan bahwa antara suami isteri sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilang rasa cinta mencintai, hormat menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap menyatakan tekadnya untuk bercerai dari Tergugat dengan pertimbangan bahwa Penggugat sudah tidak pernah bersama Tergugat lagi, sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan sikap dan tekad Penggugat tersebut menunjukkan bahwa rasa cinta dan kasih sayang Penggugat terhadap Tergugat benar-benar sudah tidak ada lagi;

Hal. 10 dari 14 hal. Put.No.35/Pdt.G/2016/PA Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Islam memandang perkawinan adalah suatu hal yang sakral, namun di dalam menjalaninya kadang kala ditemui hal-hal yang dirasakan pahit sebagaimana dialami oleh Penggugat dan Tergugat, maka jika keadaan perkawinan yang demikian ini tetap dipaksakan untuk dipertahankan, dikhawatirkan justru akan tidak produktif dan berdampak negatif, oleh karena itu Majelis Hakim kemudian mengambil alih sebuah teori atau kaidah fiqhiyah sebagai pendapat sendiri yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

“bahwa menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan”, artinya demi menghindari bahaya yang mungkin akan timbul dari perkawinan tersebut apabila tetap dipertahankan, maka lebih baik jika perkawinan Penggugat dan Tergugat diselesaikan melalui solusi yang bersifat mencegah kemudharatan yaitu perceraian;

Menimbang bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat tercapai lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Manhaj al-Thullab, Juz VI halaman 346, yang diambil alih oleh Majelis sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidak senangan seorang isteri kepada suaminya maka Hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan

Hal. 11 dari 14 hal. Put.No.35/Pdt.G/2016/PA Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak satu”;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi, maka berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan Peraturan lain serta hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGUGAT**.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Hal. 12 dari 14 hal. Put.No.35/Pdt.G/2016/PA Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Ramadhan 1437 Hijriyah oleh kami **Dra. Sitti Johar.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Asmuni Wahdar, M.Si.** dan **Yusuf Bahrudin, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta **Drs. Syamsuddin.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Asmuni Wahdar, M.Si.

Dra. Sitti Johar.

Yusuf Bahrudin, S.HI.

Panitera Pengganti

Drs. Syamsuddin.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	220.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp.	311.000,00
(tiga ratus sebelas ribu rupiah)		

Hal. 13 dari 14 hal. Put.No.35/Pdt.G/2016/PA Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)